



KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
Nomor: Dj.I/254/2007  
TENTANG  
PEDOMAN UMUM ORIENTASI PENGENALAN AKADEMIK  
PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM

- Menimbang : a. bahwa Sistem Pendidikan Nasional menuntut Perguruan Tinggi Agama Islam untuk melakukan penyesuaian dan pemantapan tugas dan peranannya, agar mampu menjawab dan mengantisipasi tantangan zaman, perkembangan masyarakat, dan globalisasi serta arus informasi;
- b. bahwa mahasiswa baru sebagai warga sivitas akademika Perguruan Tinggi Agama Islam memerlukan pengenalan dan pengetahuan akademik dalam segala aspeknya, agar proses pendidikan dan pembelajaran dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan berhasil guna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Orientasi Pengenalan Akademik di Perguruan Tinggi Agama Islam.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan menteri agama RI nomor 37 tahun 2000 tentang petunjuk Organisasi Departemen Agama;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.;
6. Statuta masing-masing Perguruan Tinggi Agama Islam.
- Memperhatikan: 1. Hasil pertemuan Pembantu Rektor dan Pembantu Ketua bidang Kemahasiswaan UIN/ IAIN/ STAIN se-Indonesia di STAIN Malang tanggal 28 s.d. 30 Juli 2003;
2. Lokakarya Penyusunan Pedoman Pembinaan Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam di UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta tanggal 19 s.d. 20 September 2005;

3. Pertemuan Pembantu Rektor, Pembantu Ketua dan Pembantu Dekan Fakultas Agama Islam bidang Kemahasiswaan di Hotel Mercure Jakarta tanggal 7 s.d. 9 Mei 2007.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG ORIENTASI PENGENALAN AKADEMIK DI PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM.

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Perguruan Tinggi Agama Islam yang selanjutnya disebut PTAI adalah satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan di bawah koordinasi Departemen Agama.
2. Orientasi Pengenalan Akademik yang selanjutnya disebut OPAK adalah serangkaian kegiatan bagi mahasiswa baru untuk memberikan pengenalan proses pendidikan di lingkungan PTAI.
3. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di PTAI.
4. Peserta adalah mahasiswa baru atau mahasiswa lama yang belum mengikuti OPAK.
5. Panitia adalah penyelenggara OPAK yang terdiri atas unsur pimpinan, dosen, karyawan, dan mahasiswa yang ditunjuk oleh pimpinan PTAI.
6. Kewajiban adalah segala sesuatu yang mengikat dan harus dipatuhi oleh panitia dan peserta.
7. Hak adalah segala sesuatu yang menurut peraturan yang boleh dilakukan oleh panitia dan peserta.
8. Larangan adalah segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh panitia dan peserta.
9. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan pada panitia dan/ atau peserta yang melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku.
10. Pemberi Sanksi adalah pimpinan atau pejabat yang diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi bagi para pelanggar aturan OPAK.

### BAB II FUNGSI, DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) OPAK wajib diikuti oleh setiap mahasiswa baru atau mahasiswa lama yang belum mengikuti.
- (2) OPAK berfungsi mendidik, membimbing, dan mengarahkan peserta untuk mengenali dan memahami pendidikan di PTAI.
- (3) OPAK bertujuan untuk :

- a. pengembangan pemahaman dan penghayatan peserta terhadap pendidikan di PTAI;
- b. pengembangan kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual;
- c. pemupukan semangat solidaritas dan toleransi di antara sivitas akademika;
- d. penumbuhkembangan rasa memiliki dan tanggung jawab akademis terhadap pilihan disiplin ilmu;
- e. pemantapan sikap dan mental peserta.

BAB III  
KEWAJIBAN DAN HAK PESERTA  
Pasal 3

- (1) Peserta berkewajiban
  - a. memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - b. menaati tata tertib yang berlaku dalam OPAK;
  - c. rumusan tata tertib sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan dalam keputusan Rektor/Ketua PTAI;
  - d. mengikuti semua kegiatan yang telah ditentukan.
- (2) Peserta berhak :
  - a. memperoleh penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan di PTAI;
  - b. mendapatkan fasilitas-fasilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. mendapatkan bimbingan, asuhan, dan pelayanan dan/ atau hukuman dari panitia sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - d. memperoleh Sertifikat apabila telah dinyatakan lulus dalam OPAK.

BAB IV  
KEWAJIBAN DAN HAK PANITIA  
Pasal 4

- (1) Panitia berkewajiban :
  - a. memberikan bimbingan, asuhan, dan pelayanan kepada peserta sesuai dengan tujuan OPAK;
  - b. memenuhi hak-hak peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Panitia berhak :
  - a. memberikan sanksi kepada peserta sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan;
  - b. melakukan penilaian terhadap semua perilaku dan kegiatan peserta.

BAB V  
LARANGAN  
Pasal 5

- (1) Panitia dan peserta dilarang melakukan perbuatan dan tindakan yang dapat mengganggu jalannya OPAK.
- (2) Peserta dan Panitia dilarang membawa barang yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain.

- (3) Panitia dilarang memberikan tindakan yang mengarah pada pencideraan fisik dan gangguan psikis terhadap peserta.

**BAB VI**  
**SANKSI**  
**Pasal 6**  
**Bentuk sanksi**

- (1) Peserta yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi :
  - a. teguran dan peringatan lisan atau tulisan;
  - b. hukuman yang bersifat edukatif;
  - c. dikeluarkan dari kegiatan OPAK;
  - d. dinyatakan tidak lulus dan diharuskan mengikuti OPAK pada tahun berikutnya.
- (2) Panitia yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c.

**Pasal 7**

- (1) Sanksi terhadap peserta OPAK diberikan oleh panitia.
- (2) Sanksi terhadap panitia OPAK diberikan oleh pimpinan PTAI.

**BAB VII**  
**PEMANTAUAN**  
**Pasal 8**

- (1) Untuk memantau pelaksanaan OPAK pada PTAI perlu dibentuk Tim Pemantau.
- (2) Tim Pemantau seperti yang dimaksud ayat (1) dibentuk oleh Rektor/Ketua PTAI.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 9**

Ketentuan yang belum diatur dalam keputusan ini diatur lebih lanjut oleh masing-masing PTAI.

**Pasal 10**

- (1) Dengan berlakunya ketetapan ini semua ketentuan tentang orientasi studi mahasiswa baru atau sejenisnya, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 09 Juli 2007

Pgs. Direktur Jenderal

**BAHRUL HAYAT**  
NIP. 131602652